



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

SEKRETARIAT DPRD

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Palima - Serang
Telp. (0254) 8480066, 8480077, 8480088 Fax. (0254) 8480114

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR : 165/30/2021

T E N T A N G

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

SEKRETARIS DPRD PROVINSI BANTEN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan guna memastikan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap pelayanan penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan yang dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Banten tentang Standar Pelayanan pada Sekretariat DPRD Provinsi Banten.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
3. Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 11 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten;
6. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
7. Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Tinggi, Administrasi dan Pengawas Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Banten tentang Penetapan Standar Pelayanan di Sekretariat DPRD Provinsi Banten
- Pertama** : Standar Pelayanan di Sekretariat DPRD Provinsi Banten sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Standar Pelayanan di Sekretariat DPRD Provinsi Banten meliputi :
1. Standar Pelayanan Data dan Informasi Publik;
 2. Standar Pelayanan Penyampaian Aspirasi (Audiensi) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
- Ketiga** : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam penyelenggaraan keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksanaan dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : S e r a n g
Pada Tanggal : 04 Februari 2021

SEKRETARIS DPRD PROVINSI BANTEN,



Drs. E.A. DENI HERMAWAN., M.Si

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD PROVINSI BANTEN

Nomor : 165/30/2021

Tanggal : 04 Februari 2021

Tentang : Penetapan Standar Pelayanan di Sekretariat DPRD Provinsi Banten

1. STANDAR PELAYANAN DATA DAN INFROMASI PUBLIK

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan Pelayanan	Melampirkan KTP/identitas lain yang sah
2.	Prosedur Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">a. Pemohon mendatangi petugas (penerima tamu) mengisi buku tamu dan formulir permintaan informasi, meninggalkan KTP kartu identitas lain yang sah.b. Petugas (Penerima Tamu) mengantar atau mengarahkan pemohon informasi ke Bagian atau Pejabat berwenang yang sesuai dengan informasi yang diminta.c. Pejabat berwenang memberikan layanan informasi yang diminta. Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori yang dikecualikan untuk diberikan (Rahasia), maka pejabat dapat menyampaikan alasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.d. Setelah mendapatkan informasi, Pemohon wajib memberikan Formulir Permintaan Informasi untuk ditandatangani oleh Pejabat pemberi informasi.e. Formulir Permintaan Informasi tersebut diatas ditujukan oleh Pemohon kepada Petugas (penerima tamu), sekaligus mengambil kembali KTP/kartu identitas.
3.	Waktu Pelayanan	30 Menit
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/gratis
5.	Produk Layanan	Produk Hasil-hasil Sidang DPRD dan Profil atau Potret Kelembagaan DPRD
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none">a. Telp, Fax, emailb. Bertemu petugas Sekretariat DPRD Provinsi Banten

2. STANDAR PELAYANAN ASPIRASI (AUDIENSI) KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan Pelayanan	Melampirkan KTP/identitas lain yang sah
2.	Prosedur Pelayanan	a. Pemohon mengirim surat permohonan Penyampaian Aspirasi, ditujukan kepada Ketua DPRD; b. Tu Pimpinan mencatat surat dan meneruskan kepada Pimpinan DPRD. c. Pimpinan DPRD mendisposisi surat permohonan audiensi d. Sekretaris DPRD menerima disposisi permohonan audiensi e. Bagian dan Sub Bagian terkait berkoordinasi dengan Alat Kelengkapan DPRD terkait untuk mendapatkan kepastian tanggal pelaksanaan audiensi. e. Sub Bagian terkait menyampaikan informasi awal kepada pemohon mengenai waktu pelaksanaan audiensi. f. Sub Bagian terkait memfasilitasi jalannya audiensi.
3.	Waktu Pelayanan	1 hari
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/gratis
5.	Produk Layanan	Pelaksanaan audiensi dengan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD
6.	Pengelolaan Pengaduan	a. Telp,Fax, email b. Bertemu petugas Sekretariat DPRD Provinsi Banten

Ditetapkan di : S e r a n g
 Pada Tanggal : 04 Februari 2021

SEKRETARIS DPRD PROVINSI BANTEN,

Drs. E.A. DENI HERMAWAN., M.Si